



WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI  
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

#

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5877);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diu~ beberapa **4**, terakhir dengan Perarri Me\_j\_teriD-...  
Negen Nomor 21 T8flun 2010 tentang Perubahan fedua Atas  
Peraturan Menteri Dflam Negeri Nomor 13?ahJn 2006 tentang  
Pedoman Pengeloia., Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tent.ang Pembentuf Produk Hukum n,(eraJ (Bdita Ne,Wa  
Republik Indonesia 'rr,hun 2015 Nomor 203,6);
  11. Peraturan Menteri Dflam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang  
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata.A dk Belanja  
Daerah Tahun Anggajran2017;
  12. Peraturan Daerah Kqta Tomohon Nomor 9'-Tahun 2016 tentang  
Anggaran Pendapaupi. dan. Belanja Daerah Tiahuf Anggaran  
2017 [Lembaran Daetah Ko~ Tomohon Tahun 2016 om~r 41);,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTATOMOHON TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTII U~G BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA TqMOHON TAHUN ANGG~ do17.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Ke+tuhan Masyara.kat hu~, Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan menfl=s urusan pemerintah **ran** eptin~ masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat **dala.nr** sistem Negara 'Kesatuatil Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon sebagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tomohon;
6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKKD adalah Badan yang mengelola Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon;
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Surat Penyediaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPA adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban surat permintaan pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

- pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembaruan;
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk penarikan uang muka kena yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat diliratkan dengan pembayaran langsung;
  15. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disebut SPPJ-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## **BAB II**

### **PENYEDIAAN DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyediaan Dana**

##### **Pasal 2**

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Permintaan Pembayaran**

##### **Pasal 3**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap PD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran-p ngeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PP dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan, yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang untuk setiap PD tidak melebihi jumlah UP.

### BAB III




#### KENTUAN PENUTUP,

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota **?????** No 401 Tahun 2016 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **a**


Pasal 6

Peraturan Walikota ini rJuiai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penbdangan  
Peraturan Walikota inf dengan penempatannya daiam Betita  
Daerah. fJl

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	~,,
Asisten Perekonomfan	e,
Inspektur Kota	
abag Hukum	
Kaban Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomoho  
pada tanggal 5 Jlnu 2017.

WALI N,



JIMMY REIDIE EMAN

CJ:

Bf

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAB,



HAROLD V. LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHU~ 2017 NOMOR 54

t h,l

LAMPIRAN :

WALIKOTA,  
NOMOR: 1 Tahun 2017  
TANGGAL: Januari [ZO]


BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDLAS DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PERANGKAT DAERAAI DAN UNIT KERJA DI LINGSGUNGAN PBMERINTAH KOTA TOMOHON  
TAHON AHGGA-Rf 2017

NO.	KODE	SKPD/UNIT KERJA	BESARAN UP
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	~p 385,000,000
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN DAERAH	~p 290,000,000
3	1.03.1.1	DINAS ASPEK KEMAJUAN U.M. U.M. D. A. N. P. E. N. A. N. ~R. U. A. N. ~G. D. A. E. R. A. H.	~p 120,000,000
4	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	ijp 60,000,000
5	1.05.1.1	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIDK	~ 70,000,000
6	1.05.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	~p 42,000,000
7	1.05.3.1	SATUAN POUSSIPAMONG PRAJA DAERAH	~p 75,000,000
8	1.06.1.1	DINAS SOSIAL DAERAH	~p 90,000,000
9	2.01.1.1		~p 50,000,000
10	2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK DAERAH	~p 44,000,000
11	2.03.1.1	DINAS PANGAN DAERAH	~p 125,000,000
12	2.05.1.1	DINAS UNGKUNGAN HIDUP DAERAH	~ 300,000,000
13	2.06.1.1	DINAS ASPEK PENEKUN DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DATAWI	~p 51,000,000
14	2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DAERAH	~p 65,000,000
15	2.08.1.1	DINAS ASPEK PENGELOMPOKAN DAN KELUARGA BERKUALITAS DAERAH	~p 100,000,000
16	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	~p 45,000,000
17	2.10.1.1	DINAS PERHUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL DAERAH	~p 58,000,000
18	2.11.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENEJEMEN DAERAH	~p 40,000,000
19	2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	~p 95,000,000
20	2.13.1.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	~ 88,000,000
21	2.18.1.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	ftp 25,000,000
22	3.02.1.1	DINAS ASPEK RIWISATA DAERAH	ftp 200,000,000
23	3.03.1.1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	ftp 150,000,000
24	3.07.1.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	ftp 65,000,000
25	4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ftp
26	4.01.2.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp
27	4.01.3.1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1,840,000,000
28	4.01.3.2	BAGIAN PEMERINTAH	IRP 30,000,000
29	4.01.3.3	BAGIAN KESEJAHTERAMAN RAKYAT	IRP 140,000,000
30	4.01.3.4	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	RP 300,000,000
31	4.01.3.5	BAGIAN PEREKONOMIAN	IRp 55,000,000
32	4.01.3.6	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	IRP 55,000,000
33	4.01.3.7	BAGIAN ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA	JRp 50,000,000
34	4.01.3.8	BAGIAN UMUM	JRp 830,000,000
35	4.01.3.9	BAGIAN HUKUM	IRP 90,000,000
36	4.01.3.10	BAGIAN PERJENJANGAN KARYAWAN	PERJENJ. KARY. N. J. HIR. PP 2,900,000,000
37	4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	950,000,000
38	4.01.9.1	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 70,000,000
39	4.01.9.2	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp 65,000,000
40	4.01.9.3	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Rp 75,000,000
41	4.01.9.4	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp 45,000,000
42	4.01.9.5	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Rp 50,000,000
43	4.02.1.1	INSPEKTORAT	Rp 160,000,000
44	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN PENEUTAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 155,000,000
45	4.04.5.1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 600,000,000
46	4.04.5.2	BADAN KEANGGARAN DAERAH (SKPKD)	Rp
47	4.05.6.1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp

PARAF KOORDINASI

Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	~
Ka	~
Kepala Badan Keuangan Daerah	~

WALIKOT TOMOBON,



**JIMMY FEIDIE EMAN**